



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 18/SK/I1.C02/KP/2019**

Tentang

**PENGANGKATAN ISTY ADHITYA PURWASENA
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KOLEKSI KULTUR MIKROBA
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dari berbagai kegiatan penelitian yang menggunakan mikroba yang telah dilaksanakan di SITH ITB, terkumpul berbagai jenis mikroba dan merupakan sebuah koleksi yang patut dilestarikan;
 - b. Bahwa dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, saat ini sangat diperlukan sebuah koleksi biakan mikroba yang akurat dan secara ilmiah dapat dipercaya dengan standar internasional di Indonesia;
 - c. Bahwa Sdri. Dr. Isty Adhitya Purwasena, NIP. 19810415 201212 2 005 dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi penanggung jawab Koleksi Kultur Mikroba;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;

Memutuskan:

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat **Dr. Isty Adhitya Purwasena, NIP. 19810415 201212 2 005** sebagai penanggung jawab Koleksi Kultur Mikroba SITH ITB.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Koleksi Kultur Mikroba bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB dan selalu melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH ITB.
- Ketiga : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBPN serta sumber dana lainnya yang sah.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Mei 2019
Dekan,



Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH
2. Para Ketua Kelompok Keahlian di lingkungan SITH
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH
4. Yang bersangkutan